

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat, dengan kemajuan teknologi tersebut memberikan efek perubahan terhadap kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang mana secara langsung juga telah mempengaruhi munculnya bentuk perbuatan melawan hukum yang baru.

Penggunaan pemanfaatan internet dan teknologi informasi harus selalu berkembang guna menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.¹ Teknologi elektronik seperti Hp (*Handphone*) hingga saat ini terus berkembang, dengan adanya Hp bisa menghubungkan masyarakat diseluruh dunia menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan dapat mendorong perkembangan teknologi baru. Dengan *handphone* dapat memudahkan seseorang untuk dapat memberikan informasi melalui sms yang tergolong dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) contohnya seperti pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik di dalam Kitab-kitab Hukum Pidana diibaratkan seperti penghinaan ataupun penistaan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya bukti yang akurat melalui pesan singkat atau sms. Pencemaran nama baik melalui media elektronik telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan :

¹ Budi Suhariato, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: RajawaliPers, hlm 40

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dalam menggunakan semua informasi melalui media baik itu menyangkut data pribadi atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.²

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11 kasus kebahasaan dalam hal ini pencemaran nama baik yang terjadi setiap bulannya. Pada periode Januari hingga Maret 2021 sudah terjadi 45 kasus sengketa kebahasaan. Dalam hal pemasalahan bahasa merupakan bagian penting untuk penegakan hukum di Indonesia, sengketa kebahasaan yang banyak terjadi adalah terkait dengan ujaran kebencian di ruang

² Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.388.

digital. Kasubbid Bantuan Hukum Polda Sumut AKBP Ramles Napitupulu, mengatakan bahwa maraknya pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik atau kekerasan yang dilakukan dalam media sosial, telah memberikan kerugian pada pengguna yang lain. Juga dapat menimbulkan rasisme atau kebencian antarindividu maupun antarsuku, agama dan ras.³

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang berhasil diungkap oleh petugas Kepolisian Resor Labuhanbatu sampai dengan ditindaklanjuti dan diadili oleh hakim yaitu kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan No : 780/Pid.Sus/2016/PN Rap). Kejelasan dalam proses pembuktian alat bukti menurut KUHAP dalam proses persidangan kasus tindak pidana pencemaran nama baik harus dicermati secara seksama oleh majelis hakim, sehingga dapat menjadi langkah dalam memberantas tindak pidana nama baik dan memberikan sanksi bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas, maka ini menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai informasi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)”.

³ H18/DISKOMINFO SUMUT

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam terhadap putusan no.780/Pid.Sus/2016/PN Rap, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam terhadap putusan no.780/Pid.Sus/2016/PN Rap, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS, serta diharapkan hasil penelitian pada penulisan proposa; ini dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS.
2. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam mengadili pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS dan dapat memberikan putusan yang benar dan adil.
3. Untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar

pembahasan penulisan pembahasan penulisan hukum (proposal) ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang pencemaran nama baik melalui SMS.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya lokasi penelitian dan subyek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan tentang hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Tentang Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 780/Pid.Sus/2016/Pn Rap)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA